KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 3. TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN 1
DESA GUNUNG AGUNG

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

b. Bahwa saudara Jami Husen Sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Kepala Dusun 1 (Satu) telah mengundurkan diri dari jabatanya dengan surat pernyataan tertanggal 20 Februari 2023;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Kepala Dusun 1 Desa Gunung Agung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengankatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Kota Arga Makmur Nomor 140/122/AM/II/2023 Tertanggal 22 Februari 2023 Tentang Persetujuan Pemberhentian Kepala Dusun 1 Desa Gunung Agung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara ***Jami Husen*** dari jabatan Kepala Dusun 1 Desa Gunung Agung Dan mencabut seluruh haknya sebagai Perangkat desa Gunung Agung dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya kepada Desa Gunung Agung selama menjabat sebagai Kepala Dusun 1.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan kepala desa ini, maka keputusan kepala desa nomor 11 tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun 1 dinyatakan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

KEEMPAT : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.

KELIMA Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gunung Agung
Pada Tanggal : 22 Februari 2023

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
KECAMATAN KOTA ARGAMAKMUR

JULYANI